



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan di Bengkel, tempat tinggal di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

M E L A W A N

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2012 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2012/PA Wgp., tanggal 18 April 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/V/2009 tanggal 08 Mei 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orangtua Termohon di jl. Ir. Juanda sampai sekarang.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki umur 5 (lima) tahun.
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon adalah seorang karyawan BRI yang kerjanya lembur terus sampai malam, apabila Pemohon menanyakan justru Termohon tidak terima dan Termohon bersikap emosi dan marah kepada Pemohon.
 - b. Termohon sangat egois, mau menang sendiri dan sedikitpun tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
 - c. Bahwa pada bulan Agustus 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon mendapatkan SMS dari teman laki-laki Termohon sehingga atas pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan rumah dan pergi ke Jakarta.
 - d. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2012 Termohon menyusul Pemohon ke Jakarta sehingga pada tanggal 20 Pebruari 2012 Pemohon dan Termohon bersama-sama pulang ke Waingapu.
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 Maret 2012, termohon mendapat SMS lagi dari teman laki-lakinya tersebut, yang akibatnya antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah pisah rumah sejak 10 Maret 2012, Pemohon meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saudaranya. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mekanisme yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud, termasuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan oleh mediator, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., akan tetapi upaya mediasi dinyatakan gagal sebagaimana laporan mediasi tanggal 28 Mei 2012, namun demikian majelis hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Jurusita pengganti tanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 29 Mei 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan selanjutnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/V/2009 tanggal 08 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

II. Saksi-Saksi :

1. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja tapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pemohon kalau Termohon sering pulang larut malam.
- Bahwa Termohon orangnya egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa Pemohon tinggal di Toko sedang Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja tapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon orangnya egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persoalan SMS Termohon dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat ada seorang laki-laki yang mencari Pemohon untuk minta maaf, namun tidak bertemu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa Pemohon tinggal di Toko sedang Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendirian semula akan bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun upaya tersebut oleh mediator dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan tidak terlaksananya proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon karena ketidak hadiran Termohon di Persidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih lima tahun.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 Maret 2012 sampai sekarang.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 M., bertepatan tanggal 14 Rajab 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. RUSTAM, ketua majelis, NAHARUDDIN, S.Ag, dan Drs. H. SARTONO, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi SYARIHUL HASANAH, S. Ag, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

NAHARUDDIN, S. Ag

Drs. H. SARTONO

Ketua Majelis,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S. Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)